

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keamanan dalam lingkungan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk menciptakan kondisi kehidupan yang damai dan produktif. Rasa aman memungkinkan individu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir akan ancaman atau gangguan (Hermawani, 2022). Keamanan berperan sebagai terciptanya keteraturan sosial, di mana norma dan aturan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya keamanan, potensi konflik dan ketidakstabilan sosial akan lebih besar. Keamanan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi prasyarat bagi berjalannya kehidupan sosial secara tertib dan tenteram, termasuk di tingkat desa. Secara formal, pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tingkat desa diselenggarakan melalui Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), yang dibentuk dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, serta bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam kerangka pengamanan swakarsa (Menteri Dalam Negeri, 2009).

Selain Linmas, negara juga mengakui keberadaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pam Swakarsa) yang lahir dari kemauan dan kesadaran masyarakat sendiri, seperti satuan pengamanan lingkungan (satkamling) maupun pranata sosial dan kearifan lokal, misalnya pecalang di Bali. Akan tetapi, agar dapat diakui dan memiliki kewenangan terbatas dalam menjaga lingkungan permukiman, kerja, maupun pendidikan, kelompok pengamanan swakarsa berbasis kearifan lokal tersebut tetap harus memperoleh pengukuhan resmi dari pihak kepolisian Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 (Kepala Kepolisian, 2020). Penyelenggaraan keamanan selama ini identik dengan tugas aparat negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, maupun perangkat pemerintah lainnya. Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya pada tingkat lokal, pemeliharaan keamanan tidak sepenuhnya bergantung pada institusi formal.

Banyaknya komunitas di Indonesia memiliki mekanisme keamanan berbasis masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya setempat, seperti Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007, dibentuk melalui kesepakatan musyawarah warga dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Bentuk-bentuk pengamanan tersebut diwujudkan melalui kegiatan ronda malam, forum warga, tokoh masyarakat, maupun aktor-aktor lokal yang memperoleh kepercayaan masyarakat untuk membantu menjaga keamanan lingkungan (Kepala Kepolisian, 2020). Oleh karena itu, keberadaan aktor-aktor yang mengelola keamanan, baik formal seperti aparat negara maupun informal seperti aktor-aktor lokal, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas di lingkungan masyarakat.

Sistem keamanan lingkungan melalui kegiatan seperti ronda malam, pelaporan kejadian mencurigakan, hingga forum warga, memungkinkan masyarakat dapat mengambil peran proaktif dalam mencegah kejahatan dan mengatasi potensi konflik sejak dini. Ketika warga merasa memiliki peran dalam menjaga lingkungan mereka, kolaborasi antara warga dengan aparat keamanan pun menjadi lebih harmonis dan efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Rahardjo, yang menjelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni hukum yang lahir dari nilai-nilai, kebiasaan, dan kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri, bukan semata produk normatif kekuasaan formal (Kuswandi & Madianwati, 2025). Berdasarkan gagasan tersebut, ketertiban dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum formal seperti peraturan daerah, tetapi juga oleh norma informal seperti adat istiadat dan kebiasaan lokal yang hidup dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri.

Realitas pengelolaan keamanan di tingkat desa tidak selalu berjalan sesuai dengan kerangka formal tersebut. Di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, peneliti menemukan fenomena pengelolaan keamanan yang justru banyak dijalankan oleh masyarakat atau preman lokal yang berperan sebagai aktor keamanan informal, di luar struktur Linmas maupun Pam Swakarsa yang telah memperoleh pengukuhan resmi. Keamanan masyarakat desa merupakan persoalan

yang sangat luas, mencakup berbagai aspek mulai dari ketertiban umum, penanganan kriminalitas, hingga keamanan kawasan hunian dan usaha. Namun dalam praktiknya, tidak semua aspek tersebut dikelola oleh lembaga keamanan formal seperti Linmas atau aparat kepolisian.

Di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, peneliti menemukan fenomena di mana pengelolaan keamanan justru banyak dijalankan oleh tokoh atau aktor yang dipercaya masyarakat yang berperan sebagai aktor keamanan informal. Peran ini terlihat setidaknya dalam tiga bentuk pengelolaan keamanan, yaitu: (1) penanganan konflik antarwarga agar tidak meluas menjadi persoalan yang lebih besar; (2) pencegahan dan penanganan tindak kriminalitas seperti pencurian; serta (3) penjagaan keamanan kawasan permukiman, rumah kos yang banyak berkembang di wilayah tersebut.

Keberadaan aktor keamanan informal menjadi semakin penting mengingat kompleksitas dinamika sosial yang terjadi, khususnya dalam interaksi antara penduduk lokal dengan mahasiswa serta warga pendatang lainnya. Universitas Trunojoyo Madura (UTM), yang secara administratif beralamat di Jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, menjadikan kawasan ini memiliki posisi strategis sebagai pusat pendidikan, sehingga dipadati oleh aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk yang tinggi. Banyak mahasiswa memilih tinggal di lingkungan sekitar kampus melalui rumah kos maupun kontrakan, sehingga memunculkan kebutuhan akan jaminan keamanan. Aktor keamanan informal hadir sebagai aktor informal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas sosial, sehingga peran mereka sebagai kekuatan sosial masyarakat menjadikan aktor keamanan informal bagian penting dalam proses pengelolaan kehidupan sosial masyarakat.

Padatnya lingkungan kampus serta banyaknya pendatang dari berbagai daerah mendorong adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi dan sosial di Desa Telang. Di balik dinamika sosial dan pendidikan yang berkembang, kawasan kampus UTM masih menghadapi tantangan dalam keamanan lingkungan. Berbagai kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pembobolan rumah kos tercatat berulang kali terjadi di kawasan tersebut. Pada Juni 2023, ratusan

mahasiswa UTM bahkan menggelar aksi protes di depan Markas Polres Bangkalan setelah dua puluh unit sepeda motor dilaporkan hilang dalam kurun waktu dua bulan di kawasan Telang. Kasus serupa juga ditemukan pada Mei 2025, ketika pelaku curanmor ditangkap setelah mencuri sepeda motor di salah satu rumah kos di kawasan UTM, dan pada Februari 2026, ketika polisi kembali menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang salah satunya diringkus di Desa Telang. Minimnya sistem pengamanan yang memadai dan belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban lingkungan menjadikan keamanan di desa ini belum sepenuhnya terjamin, yang berdampak pada rasa aman warga lokal maupun mahasiswa pendatang yang menetap sementara di wilayah tersebut (Astuti & Rastika, 2025).

Penyelesaian persoalan keamanan sering kali lebih dahulu ditempuh melalui mekanisme informal yang melibatkan aktor keamanan informal sebelum melibatkan aparat formal. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengandalkan figur lokal yang dianggap memiliki kedekatan sosial dan pemahaman kontekstual terhadap permasalahan desa. Ketergantungan semacam ini tidak serta-merta dimaknai sebagai pengabaian terhadap hukum, melainkan sebagai strategi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana aktor keamanan informal membangun dan mempertahankan pengaruh sosialnya dalam pengelolaan keamanan desa, serta bagaimana praktik tersebut dapat dipahami dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci.

Kajian mengenai relasi antara premanisme, kekuasaan informal, dan hegemoni bukanlah hal baru dalam studi sosial dan politik di Indonesia. Pada penelitian (Julianto, 2024) misalnya menunjukkan bagaimana kelompok preman di Yogyakarta pada masa Orde Baru menjalin kerja sama dengan kekuatan politik tertentu sehingga keberadaan mereka memperoleh ruang dan legitimasi dalam struktur kekuasaan saat itu. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kerangka hegemoni Gramsci telah banyak diterapkan untuk membaca relasi kuasa pada level kebijakan publik, misalnya pada kasus kebijakan reklamasi yang melibatkan negosiasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat sipil (Gina, et al., 2024)

Akan tetapi, penerapan teori hegemoni pada konteks aktor keamanan informal di tingkat desa, khususnya yang mengelola lebih dari satu ranah keamanan sekaligus (kriminalitas, konflik sosial, dan keamanan ekonomi atau tempat usaha), masih belum banyak dikaji secara spesifik.

Kajian mengenai efektivitas lembaga keamanan formal seperti Kapolsek dan Babinsa sejauh ini menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga tersebut sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat, di samping kendala internal seperti minimnya personel dan sarana pendukung. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya aktor-aktor keamanan informal untuk mengisi celah yang tidak terjangkau oleh lembaga formal, sebagaimana terlihat dalam fenomena di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang menunjukkan adanya keterbatasan personel Linmas dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana secara optimal (Azima, 2018). Fenomena serupa, dengan karakteristik aktor dan ranah keamanan yang lebih beragam, ditemukan pula di Desa Telang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam bagaimana aktor keamanan informal di Desa Telang membangun dan mempertahankan hegemoninya dalam pengelolaan keamanan masyarakat desa, dengan memfokuskan kajian pada tiga aspek, yaitu penanganan konflik sosial antarwarga, pencegahan tindak kriminalitas dan pencurian, serta penjagaan keamanan kawasan permukiman warga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika kekuasaan informal dalam pengelolaan keamanan di tingkat desa, sekaligus melengkapi kajian-kajian terdahulu yang masih terbatas pada ranah keamanan formal maupun pada konteks premanisme dalam relasi politik formal semata.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai peran aktor keamanan informal dalam pengelolaan keamanan di Desa Telang, dapat dipahami bahwa keberadaan mereka tidak hanya berfungsi dalam menjaga stabilitas sosial, tetapi juga merepresentasikan bentuk pengaruh sosial yang berakar pada kesadaran dan penerimaan masyarakat. Aktor keamanan informal hadir sebagai aktor nonformal yang memiliki peran nyata dalam sistem keamanan desa, meskipun tidak berada dalam struktur kelembagaan resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh aktor

keamanan informal dijalankan melalui legitimasi sosial yang dibangun dari kepercayaan, kedekatan kultural, serta relasi sosial yang kuat dengan masyarakat setempat.

Dominannya aktor keamanan informal dalam pengelolaan keamanan desa tidak serta-merta dimaknai sebagai pengganti institusi formal, melainkan sebagai pelengkap yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Kondisi ini mengindikasikan adanya ruang sosial yang diisi oleh aktor informal dalam praktik pengelolaan keamanan, terutama pada tingkat lokal, di mana pendekatan kultural dan relasi personal masih memiliki peran penting. Dalam kerangka tersebut, aktor keamanan informal mempertahankan pengaruhnya melalui berbagai bentuk upaya maupun strategi yang secara terus-menerus direproduksi dalam kehidupan masyarakat Madura. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya aktor keamanan informal mempertahankan hegemoni dalam pengelolaan keamanan di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tentang aktor keamanan informal dalam pengelolaan keamanan di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, maka dirumuskan masalah bagaimana upaya aktor keamanan informal dalam mempertahankan hegemoni pada pengelolaan keamanan masyarakat Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya aktor keamanan informal dalam mempertahankan hegemoni pada pengelolaan keamanan masyarakat Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam penerapan teori hegemoni Antonio Gramsci pada konteks pengelolaan keamanan masyarakat di tingkat lokal.
2. Menambah literatur akademik mengenai aktor keamanan informal dalam sistem keamanan nonstruktural, terutama pada masyarakat yang memiliki ikatan kultural yang kuat seperti masyarakat Madura.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah mengenai adanya peran aktor keamanan informal dalam pengelolaan keamanan di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keamanan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
2. Memberikan pemahaman bagi masyarakat Desa Telang mengenai bagaimana penjaga keamanan informal bekerja dalam kehidupan masyarakat, serta implikasi yang ditimbulkan dari dominasi aktor informal dalam pengelolaan keamanan desa, baik yang bersifat positif maupun yang berpotensi menimbulkan dampak tertentu.